



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAM
NOMOR : 180.192/02/KEP/02/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POSKO DESA COVID-19
DESA SALAM

KEPALA DESA SALAM

- Menimbang :
- a. bahwa Corona Virus Disease -19 (COVID-19) telah menjadi pandemi global, bencana non alam dan berdampak serius terhadap sendi – sendi sosial, ekonomi dan ketahanan masyarakat desa;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya pencegahan penyebaran COVID-19 beserta dampaknya, perlu dibentuk posko Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan satuan tugas COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Salam Tentang Pembentukan Tim Posko Desa COVID-19 Desa Salam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

4. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat skala mikro di Desa;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan corona virus disease 2019 ditingkat desa untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Jawa Tengah;
9. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 443.5/644/01.01/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Magelang.
10. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 141/291/13/2021 Tanggal 9 Pebruari 2021 tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa melalui APBDesa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pembentukan Tim Posko Desa Salam sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan susunan Tim Posko Desa Salam tersebut Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tim pencegahan mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa (Format pendataan sesuai ketentuan yang berlaku) ;
- 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah desa;
- 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial diwilayah desa secara berkala ;
- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap tempat fasilitas umum dan posko desa ;

b. Tim penanggulangan mempunyai tugas :

- 1) Berkoordinasi dengan puskesmas terkait kondisi warga yang dipantau;
- 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi Covid-19;
- 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi covid-19;
- 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19

- c. Tim pembinaan mempunyai tugas :
 - 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui peraturan desa ;
 - 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa serta mitra desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa ;
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan ;
- d. Tim pendukung mempunyai tugas :
 - 1) Memfasilitasi oprasional dan administrasi pelaksanaan posko desa Covid -19 ;
 - 2) Membuat system informasi kesehatan warga Desa ;
 - 3) Bersama tim sesuai dengan bidangnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan ;
 - 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid – 19 serta pencegahannya kepada Masyarakat ;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

- KETIGA : a. Dalam pelaksanaan posko desa, sesuai fungsinya tim berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Satpol PP, Satgas Covid-19 Kecamatan, Puskesmas, Pendamping, Penyuluh dan mitra Desa lainnya ;
- b. Zonanisasi Covid-19 Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- c. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Posko Desa sampai Satuan Tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di atasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salam
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DESA SALAM,

ZUHANIF

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPALA DESA SALAM
 NOMOR:180.192/02/KEP/02/2022
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM POSKO DESA
 DESA SALAM

SUSUNAN TIM POS KOMANDO DESA SALAM
 KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	ZUHANIF,A.Md	KEPALA DESA	Ketua	
2.	MUHDI,S.Pd	KETUA BPD	Wakil Ketua	
	TIM PENCEGAHAN			
1.	Muh Basir	Rw	Koordinator	
2.	Suhardi	Rw	Anggota	
3.	Reny Roesnilawaty	PKK	Anggota	
4.	Purwiyati Puji Rahayu	PKK	Anggota	
5.	Ahmad Abdul Mujib	Tokoh Agama	Anggota	
6.	Ramijan	Tokoh Masyarakat	Anggota	
	TIM PENANGANAN			
1.	Adri Nurhidayati	Bidan Desa	Koordinator	
2.	Sugiyono	RW	Anggota	
3.	Trimo Dwi Hardjo	RW	Anggota	
4.	Retno Rini Wulandari	Tenaga Kesehatan	Anggota	
5.	Rissa Apriliana Saputri	Kader Posyandu	Anggota	

6.	Danik Wulandari	Kader Posyandu	Anggota	
	TIM PEMBINAAN			
1.	Muh Widayat	RW	Koordinator	
2.	Rochmad Sunardi	Satlinmas	Anggota	
3.	Khumaidi	Tokoh Masyarakat	Anggota	
4.	Muhammad Nasrullah	KPMD	Anggota	
5.	Budi Riyono	RT	Anggota	
6.	Agus Priyono	RT	Anggota	
	TIM PENDUKUNG			
1.	Muhadiri	Kaur Keuangan	Koordinator	
2.	Saifu Soleh	Kasi Pemerintah	Anggota	
3.	Sunarto	Kasi Kesra	Anggota	
4.	Rochmad Basuki	Kasi Pelayanan	Anggota	
5.	Wiyono	Kaur Umum	Anggota	
6.	Sukriyanto	Kadus	Anggota	
7.	Pandoyo	Kadus	Anggota	
	MITRA			
		Bhabinkamtibmas		
		Bhabinsa		
		Pendamping		

KEPALA DESA SALAM,
ttd

ZUHANIF

